



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN**  
**JAKARTA**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL**  
**DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN**

NOMOR : P.6/PSKL/SET/PSL.1/5/2016

TENTANG

PEDOMAN ASESMEN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN  
LINGKUNGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, perlu disusun Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan

Lembaran...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.32 /Menlhk-II/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan;
  9. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016 Tentang Pedoman Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN ASESMEN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN

Pasal 1...

Pasal 1  
Ketentuan umum

1. Konflik Tenurial Hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
3. Asesmen adalah serangkaian kegiatan penilaian konflik yang dilaksanakan dalam rangka penanganan dan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan
4. Asesor penanganan konflik tenurial kawasan hutan adalah orang yang memiliki pengetahuan ketrampilan dan sikap kerja dan dibuktikan telah memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
6. Direktur adalah direktur yang membidangi penanganan konflik, tenurial dan hutan adat;

Pasal 2

- (1) Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan dimaksudkan untuk memberikan panduan teknis kepada asesor yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal dalam melaksanakan kegiatan asesmen konflik tenurial kawasan hutan.
- (2) Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis fakta, data dan informasi untuk memberikan rekomendasi kepada Tim Independen Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

Pasal 3

Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan ini meliputi prinsip dasar, metodologi dan rekomendasi asesmen yang disajikan dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 4...

#### Pasal 4

- (1) Berdasarkan permohonan penanganan konflik tenurial kawasan hutan kepada Menteri melalui Sekretariat yang membidangi penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup dan kehutanan, dan diterima oleh Direktur Jenderal;
- (2) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan kepada Direktur untuk melakukan penapisan;
- (3) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menentukan skala prioritas penanganan konflik tenurial kawasan hutan.

#### Pasal 5

Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau dana pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal: 26 MEI 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN  
SOCIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,



HADI DARYANTO

Salinan Peraturan Dirjen ini disampaikan kepada Yth: :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Para Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

LAMPIRAN : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN  
KEMITRAAN LINGKUNGAN  
NOMOR : P.6/PSKL/SET/PSL.1/5/2016  
TENTANG : PEDOMAN ASESMEN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN

## **PEDOMAN ASESMEN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN**

### **I. LATAR BELAKANG**

Pedoman ini diperlukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi guna pemetaan dan penanganan konflik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 84/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

Dalam penanganan konflik tenurial kawasan hutan, Direktur Jenderal membentuk Tim Independen Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (IPKTKH) untuk mendapatkan fakta data dan informasi guna pemetaan konflik di lapangan, ditetapkan asesor yang telah mendapatkan pelatihan atau sertifikat kompetensi.

Oleh karena itu diperlukan pedoman asesmen agar kegiatan di lapangan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.

### **II. KRITERIA ASESOR**

Pemilihan asesor dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Sudah mengikuti pelatihan asesor;
2. Memiliki pengalaman kerja dengan masyarakat;
3. Tidak berpihak;
4. Tidak sedang aktif menjadi pendamping masyarakat atau perwakilan perusahaan di lokasi asesmen konflik;
5. Bukan aparat penyidik;
6. Tidak sedang terlibat dalam kasus hukum.

### **III. PRINSIP DASAR PEDOMAN ASESMEN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN**

Prinsip dasar asesmen dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan sosial ekonomi dan keadilan ekologi, antara lain :

1. Impartial/tidak berpihak  
Asesor dalam melaksanakan asesmen konflik tenurial kawasan hutan harus memiliki sifat tidak berpihak agar dalam pengumpulan fakta, data dan informasi dapat objektif.
2. Profesional  
Asesor dalam melaksanakan asesmen konflik tenurial kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
3. Rekonsiliasi  
Dalam pelaksanaan asesmen konflik tenurial kawasan hutan juga memperhitungkan resolusi yang melibatkan para pihak dalam rangka memulihkan hubungan antara aktor konflik ke arah kondisi awal.

## IV. METODOLOGI

### 1. Pendekatan Etik-Emik

- 1.1. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan etik-emik:  
Pendekatan Etik adalah menganalisa perilaku atau gejala sosial dari pandangan orang luar serta membandingkannya dengan budaya lain.
- 1.2. Pendekatan emik yaitu memahami perilaku/cara pandang masyarakat dari sudut pandang para pihak (individu tersebut atau anggota masyarakat yang bersangkutan).

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi dalam asesmen konflik tenurial dan hutan adat dilakukan sebagai berikut:

- 2.1. Sosialisasi dan konsultasi  
Sosialisasi dan Konsultasi dilakukan kepada seluruh *stakeholder* yang terkait dengan konflik tenurial kawasan hutan dengan cara Diskusi Kelompok Terfokus.
- 2.2. Verifikasi  
Verifikasi dilakukan dengan cara melakukan wawancara, pengamatan setelah Diskusi Kelompok Terfokus yaitu melakukan verifikasi data dan informasi awal.
- 2.3. Pendalaman kasus  
Pendalaman kasus dilakukan setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 melalui wawancara khusus dan Diskusi Kelompok Terfokus khusus terhadap aktor-aktor kunci yang terkait dengan konflik tenurial kawasan hutan.
- 2.4. Triangulasi  
Triangulasi dilakukan terhadap seluruh tahapan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, dan 3 dalam rangka *crosscheck* data dan informasi yang diperoleh.

### 3. Pemetaan Objek Konflik

Pemetaan obyek konflik melalui tahapan sejarah konflik, faktor konflik dan aktor konflik, yaitu:

- 3.1. Sejarah konflik dilihat berdasarkan dimensi waktu yaitu saat Sengketa atau konflik berawal dan terus mengalami eskalasi dan dimensi ruang konflik terkait langsung dengan proses eskalasi konflik. Pemetaan obyek konflik berkaitan dengan sengketa obyek yang diklaim, ketegangan dan mobilisasi dari salah satu pihak atau dua pihak yang berkonflik; krisis akibat mobilisasi yang menimbulkan kerugian materi, fisik atau moril diantara pihak yang berkonflik; kekerasan terbatas dan kekerasan masal yang menyebabkan kehilangan nyawa manusia atau satwa atau kerusakan lingkungan/ ekosistem.
- 3.2. Faktor Konflik  
Faktor konflik terjadi saat 2 pihak atau lebih meyakini bahwa kepentingan mereka tidak sejalan, mengekspresikan sikap permusuhan atau mengambil tindakan yang merusak kapabilitas pihak lain untuk memenuhi kepentingan mereka.

Ada 3 elemen utama dalam melakukan analisis terhadap faktor-faktor konflik yang terjadi pada suatu wilayah yaitu: Akar Konflik (Faktor Struktural), Pemicu Konflik dan Akselerator konflik, atau yang biasa disingkat A.P.A. Penjelasan lebih lanjut mengenai A.P.A dapat dilihat sebagai berikut:

- 3.2.1. Akar Konflik atau Faktor Struktural (A) adalah faktor-faktor atau situasi yang menciptakan sebuah kondisi awal terhadap kemungkinan terjadinya sebuah konflik. Akar konflik atau Faktor struktural adalah sumber konflik yang sebenarnya dan paling mendasar. Contoh : Perbedaan kepentingan, Perbedaan nilai, Perbedaan struktur, Pembiaran dalam waktu lama, Hak tenurial kawasan hutan.
- 3.2.2. Pemicu Konflik (P) adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa biasa yang bisa menyebabkan terjadinya konflik. Pemicu Konflik juga seringkali diidentifikasi sebagai faktor yang muncul tiba-tiba dalam kejadian konflik. Contoh : Penyerobotan lahan, Penggusuran, Penangkapan, Pembakaran rumah dinas, Penganiayaan oleh petugas, Operasi kayu.
- 3.2.3. Akselerator Konflik/Faktor Pemercepat (A), adalah faktor-faktor atau peristiwa-peristiwa yang dapat mempercepat terjadinya konflik atau mempercepat meluasnya konflik. Contoh : Kebijakan yang diskriminatif, Pelanggaran hukum dan Pelanggaran HAM.

### 3.3. Aktor Konflik

Aktor konflik adalah suatu komponen yang kontribusinya sangat besar untuk meningkatkan eskalasi maupun de-eskalasi konflik. Setiap aktor konflik memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda antara lain : pihak yang berkontribusi, pihak terkena dampak dan pihak terlibat dalam penanganan konflik.

Pemetaan aktor juga mempertimbangkan Kepentingan, Tujuan, Posisi, Kapasitas dan Hubungan dari masing-masing aktor.

Aktor Konflik dapat dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu:

- 3.3.1. Aktor Provokator, yaitu aktor-aktor utama yang terlibat dalam konflik, kadang kala memiliki logika tidak biasa tentang peristiwa yang terjadi atau faktor-faktor dalam konflik, dan disebarkan dalam bentuk informasi yang distortif.
- 3.3.2. Aktor Kelompok-Kelompok Rentan, yaitu kelompok masyarakat yang menerima provokasi atau logika yang dibangun/disebarkan oleh provokator tanpa melakukan verifikasi. Persepsi dari kelompok rentan dan pernyataan dari provokator akan menyebabkan semakin meningkatnya eskalasi konflik.
- 3.3.3. Aktor Kelompok Fungsional, yaitu kelompok yang bertanggung jawab menghentikan kekerasan dan mencegah meluasnya konflik. Berdasarkan undang-undang, aktor fungsional untuk penyelesaian konflik dan pencegahan konflik adalah polisi dan pemerintah daerah/pusat.

Dalam melakukan identifikasi terhadap Aktor Konflik, semua pihak yang terlibat harus teridentifikasi/terpetakan dengan jelas. Identifikasi/pemetaan yang jelas terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam konflik akan mempermudah koordinasi dan peluang penyelesaian konflik tersebut. Contoh Aktor yang telah teridentifikasi

dalam suatu konflik adalah sebagai berikut: Komunitas (masyarakat adat, penduduk asli dan pendatang); Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah); Kepolisian; Sektor Privat (Perusahaan); *Non-Governmental Organization*; *Civil Society Organization*; dan Aktor-aktor lainnya seperti mediator dan asesor.

Oleh karena itu asesor harus dapat memetakan masing-masing Aktor konflik berdasarkan kepentingan, tujuan, posisi, kapasitas/kekuatan, dan hubungan mereka.

#### **4. Analisa**

Analisa dilakukan setelah Asesor mengumpulkan fakta, data dan informasi yang lengkap dari hasil pemetaan awal, kunjungan lapangan dan melakukan validasi hasil asesmen kepada para yang berkonflik baik secara bersama-sama maupun terpisah. Hal ini dilakukan untuk menentukan sistem representasi masyarakat serta menentukan tawaran tertinggi dan tawaran terendah.

##### **4.1. Sistem Representasi Masyarakat**

Dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu : memahami masyarakat desa hutan, menemu-kenali modal sosial masyarakat dan menentukan representasi.

4.1.1. Memahami Masyarakat Desa Hutan dalam rangka mengetahui komponen-komponen masyarakat desa hutan yang beragam seperti :

###### **4.1.1.1. Masyarakat adat**

Pengertian masyarakat adat mengacu pada sekelompok masyarakat asli yang secara sosial, ekonomi dan budaya masih tunduk pada segenap pranata hukum adat.

###### **4.1.1.2. Masyarakat lokal**

Sementara itu masyarakat lokal mengacu pada sekelompok masyarakat asli yang karena proses akulturasi dan adaptasi budaya tidak lagi menjadikan pranata adat sebagai pedoman hidup.

###### **4.1.1.3. Masyarakat pendatang**

Sedangkan masyarakat pendatang atau migran mengacu pada sekelompok masyarakat yang datang dari luar ke wilayah tersebut karena berbagai alasan: ekonomi, sosial maupun politik.

##### **4.1.2. Menemu-kenali Modal Sosial**

Modal sosial adalah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, rasa saling percaya, saling menguntungkan, untuk mencapai kemajuan bersama. Bentuk modal sosial antara lain : jaringan, norma-norma yang hidup dan berkembang, dan kepercayaan untuk melakukan tindakan kolektif secara efektif, demi mencapai tujuan bersama.

Modal sosial memiliki 3 elemen pokok, yaitu :

###### **4.1.2.1. Kepercayaan sosial**

Unsur terpenting dalam modal sosial adalah kepercayaan (*trust*) yang merupakan perekat bagi langgengnya kerja-sama dalam kelompok masyarakat. Yang termasuk dalam kepercayaan



sosial ini adalah kejujuran, keteladanan, dan rasa tanggung-jawab.

#### 4.1.2.2. Jaringan sosial

Jaringan sosial adalah keterkaitan antara individu dan komunitas. Keterkaitan mewujud di dalam beragam tipe kelompok pada tingkat lokal maupun di tingkat yang lebih tinggi. Yang termasuk dalam jaringan sosial ini adalah partisipasi, resiprositas, solidaritas, kerja-sama dan keadilan.

#### 4.1.2.3. Pranata sosial

Pranata sosial adalah sistem-sistem yang menjadi wahana pemungkin bagi warga masyarakat untuk saling berinteraksi satu sama lain dalam sebuah ikatan aturan bersama.

Contoh : Pranata sosial tradisional seperti masyarakat adat, pranata sosial modern seperti partai politik, perusahaan dan lain-lain.

### 4.1.3. Menentukan representasi masyarakat

Menentukan representasi masyarakat adalah upaya melakukan konsolidasi antar kelompok-kelompok masyarakat, sebelum proses negosiasi penyelesaian konflik dilakukan.

Konsolidasi ini diperlukan untuk merancang berbagai hal, antara lain: strategi negosiasi dan penentuan tawaran tertinggi dan tawaran terendah (TanteTaRa).

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menentukan representasi masyarakat :

#### 4.1.3.1. Melakukan pemetaan sosial masyarakat desa hutan.

Peta sosial berguna untuk melakukan identifikasi komponen-komponen masyarakat desa hutan, termasuk di dalamnya kelompok-kelompok sosial yang berpotensi untuk menjadi representasi masyarakat.

#### 4.1.3.2. Melakukan identifikasi potensi modal sosial.

Modal sosial berguna untuk melakukan pengorganisasian masyarakat, termasuk di dalamnya proses-proses konsolidasi dan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

#### 4.1.3.3. Merancang mekanisme penentuan representasi.

Mekanisme penentuan representasi harus dilakukan secara partisipatif dan transparan, dengan mempertimbangkan kepentingan kelompok-kelompok rentan, seperti orang miskin dan kalangan perempuan.

#### 4.1.3.4. Merancang protokol komunikasi.

Protokol komunikasi dibutuhkan untuk menjamin kelancaran aliran komunikasi antara perwakilan masyarakat dan kalangan pemberi mandat. Sistem representasi yang baik bisa menjamin bahwa informasi-informasi yang terkait dengan perkembangan negosiasi tidak akan dimonopoli oleh sekelompok orang.

### 4.2. Tawaran Tertinggi dan Tawaran Terendah (TanTeTaRa)

Tawaran *Tertinggi dan Tawaran Terendah (TanTeTaRa)* adalah pilihan-pilihan penyelesaian konflik tenurial yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat sebelum memasuki meja perundingan. Pilihan-pilihan itu harus berupa kesepakatan

bersama, dan mencerminkan aspirasi para pihak, terutama kelompok-kelompok rentan dan kaum perempuan khususnya, yang ada di dalam masyarakat.

Contoh : Masyarakat menginginkan pelepasan kawasan hutan (tawaran tertinggi); masyarakat menginginkan perhutanan sosial (tawaran sedang); masyarakat menginginkan kemitraan kehutanan (tawaran terendah).

*TanTeTaRa* juga dijadikan acuan bagi para pihak untuk menentukan kapan menerima dan menolak kesepakatan. Dalam *Tantetara* juga dikembangkan alternatif yang memungkinkan dalam proses negosiasi, terdapat proses konversi ide-ide yang menjanjikan ke dalam hal-hal yang nyata, serta ditentukan pilihan terbaik bagi masing-masing pihak

## V. PELAPORAN

Hasil dari kegiatan asesmen dituangkan dalam Laporan Hasil Asesmen. Laporan ini disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan cq. Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat. Matrik pedoman penyusunan laporan sebagai berikut :

	ELEMEN	HASIL ASESMEN	METODA
I	PENGANTAR		<i>Desk study</i>
II	GAMBARAN UMUM		
	II.1. Bentang Alam (Kawasan/Site Conflict)	Identifikasi umum objek sengketa	Data Sekunder dan analisa
	II.2. keadaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	II.2.1. Deskripsi Kondisi sosial budaya masyarakat II.2.2. Deskripsi jumlah penduduk II.2.3. Deskripsi Mata Pencaharian II.2.4. Deskripsi Kepemilikan Lahan II.2.5. Deskripsi Kondisi sosial budaya masyarakat	Data skunder, observasi, wawancara dan analisa
	II.3. Objek Konflik	II.3.1. Identifikasi aksesibilitas objek sengketa II.3.2. Identifikasi titik koordinat ( <i>sampling</i> ) II.3.3. Identifikasi sketsa lokasi/objek konflik	<i>Desk study, dan observasi</i>
III	PETA OBJEK KONFLIK		
	III.1. Peta Sejarah Konflik	Identifikasi kronologis konflik (ruang dan waktu, detail eskalasi dan de-eskalasi konflik)	<i>Desk study, observasi dan analisa</i>
	III.2. Peta Faktor Konflik	Identifikasi kondisi pemicu konflik	<i>Desk study, observasi wawancara dan analisa</i>
	III.3. Peta Aktor Konflik	Identifikasi semua aktor (aktor kunci dan triangulasi)	<i>Desk study, observasi,</i>

		Kemungkinan adanya Pihak Ketiga	wawancara dan analisa
IV	PILIHAN DALAM MENENTUKAN TAWARAN TERTINGGI DAN TAWARAN TERENDAH UNTUK BERNEGOSIASI (TanTeTaRa)		
	IV.1. Sosial dan Budaya Masyarakat	Identifikasi pihak-pihak yang Mewakili Masyarakat dalam proses penanganan konflik dan Advokasi Masyarakat	FGD dan negosiasi
	IV.2. Tawaran Tertinggi dan Tawaran Terendah dalam Bernegosiasi (TanTeTaRa)	IV.2.1. Identifikasi pilihan-pilihan penyelesaian sengketa IV.2.2. Identifikasi potensi damai	FGD dan negosiasi
V	REKOMENDASI	V.1. Pendokumentasian konflik V.2. Teridentifikasinya Output Penyelesaian Konflik : V.2.1. Perhutanan Sosial V.2.2. Penegakan Hukum V.2.3. Pilihan-pilihan lain yang dipilih	Analisa

Sedangkan layout laporan tersebut adalah sebagai berikut :

- I. PENGANTAR
- II. GAMBARAN UMUM
  - II.1. Bentang Alam (*Kawasan/ Site Conflict*)
  - II.2. Keadaan Sosial-Ekonomi dan Budaya Masyarakat
  - II.3. Objek Konflik
- III. PETA OBJEK KONFLIK
  - III.1. Peta Sejarah Konflik
  - III.2. Peta Faktor Konflik
  - III.3. Peta Aktor Konflik
- IV. TAWARAN TERTINGGI DAN TAWARAN TERENDAH UNTUK BERNEGOSIASI (TanTeTaRa)
  - IV.1. Pengorganisasian Masyarakat
  - IV.2. Tawaran Tertinggi dan Tawaran Terendah
- V. REKOMENDASI

## **VI. REKOMENDASI**

Hasil akhir dari kegiatan asesmen konflik tenurial dan hutan adat adalah rekomendasi penanganan konflik selanjutnya. Rekomendasi tersebut berupa :

- VI.1. Penegakan Hukum;
- VI.2. Perhutanan Sosial; dan
- VI.3. Cara-cara lain.

Penanganan konflik selanjutnya berupa Perhutanan Sosial dan Cara-cara lain dapat dilakukan melalui proses mediasi.

## **VII. PENUTUP**

Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan disusun sebagai acuan bagi Asesor dalam melaksanakan tugasnya. Pedoman ini disusun berdasarkan referensi, teori yang ada dan pengalaman lapangan dari asesor yang ada saat ini. Pedoman ini diharapkan mampu menjawab persoalan mengenai metoda yang cocok dalam mencari resolusi penanganan konflik. Pedoman ini juga diharapkan tidak hanya mencari resolusi semata melainkan sebagai awal dari proses rekonsiliasi.



DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN  
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

HADI DARYANTO